



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 269 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN
SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa Pencegahan Dini Bencana Daerah merupakan salah satu upaya antisipasi Pemerintah Daerah untuk meminimalisir korban saat bencana, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana kepada masyarakat;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun Anggaran 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
11. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Instruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

A. Narasumber:

1. Menyiapkan materi/ceramah tentang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana;
2. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok mitigasi Bencana serta Siklus Penanggulangan Bencana; dan
3. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi selama proses penyajian materi/ceramah.

B. Instruktur:

1. Menyiapkan materi dan mengsosialisasikan alat-alat kelengkapan keselamatan bila terjadi bencana;
2. Menyajikan materi dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kebencanaan dalam mitigasi bencana serta simulasi penyelamatan diri dan korban bencana; dan

3. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi selama proses penyajian materi maupun praktik simulasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Instruktur Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab Kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber, Instruktur dan Peserta Kegiatan Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 20 AGUSTUS 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER, INSTRUKTUR DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BENCANA TAHUN ANGGARAN 2019

No	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN	KET
I.	NARASUMBER:			
	1. Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesra Sekda Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
	2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
	3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam	
	4. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp900.000,00	Org/Jam	
II.	INSTRUKTUR:			
	Unsur Basarnas Pos SAR Kotamobagu	Rp1.000.000,00	Org/Keg	
III.	PESERTA:			
	Unsur masyarakat	Rp100.000,00	Org/Keg	Peng uang transp

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW